

**PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA (OUTSOURCING)
ANTARA PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA DENGAN PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) WILAYAH PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi
Persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

HARRY AULIA

06140141

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg : 3110 /PK I/05/2010

**PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA (OUTSOURCING)
ANTARA PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA DENGAN PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) WILAYAH PADANG**

**(HARRY AULIA, 06.140.141, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK I
(Hukum Perdata), jumlah halaman 63, Tahun 2010)**

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang yang melakukan pembangunan disegala bidang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah pembangunan dibidang materil, seperti pengalihan jasa tenaga kerja (outsourcing) yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif agar mampu membuka peluang investasi baru yang dalam hal ini dilakukan oleh PT. BRI (Persero) wilayah Padang dalam bentuk pelaksanaan perjanjian outsourcing. Penelitian yang dilakukan terhadap PT. BRI (Persero) wilayah Padang khususnya mengenai perjanjian outsourcing (pengalihan jasa tenaga kerja), sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian outsourcing tersebut, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian, yaitu : (1) bagaimana proses terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) wilayah Padang (2) bagaimana pelaksanaan perjanjian outsourcing yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) wilayah Padang, (3) apakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian outsourcing dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan dan kemudian menganalisa hasil penelitian tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penulisannya, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya penulis melihat penerapan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perjanjian tersebut dengan kenyataan dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa PT. BRI (Persero) menggunakan metode pemilihan langsung dalam pelaksanaan perjanjian outsourcing inyang berpedoman kepada Surat Keputusan Direksi No. S. 57-DIR/SDM/11/2006 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain (outsourcing). Perjanjian outsourcing yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) wilayah Padang dengan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan tidak merugikan kepentingan pemerintah, kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang yang sedang giat membangun disegala bidang. Sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila.

Dalam TAP.MPR NO.II/MPR/1993, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara pada bab II Sub B tentang tujuan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dalam artian yang adil merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan bidang materil antara lain meliputi bidang sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan perumahan masyarakat, gedung-gedung perkantoran, fasilitas umum termasuk juga pengadaan barang. Sedangkan pembangunan dibidang spiritual meliputi pembangunan dibidang pendidikan, keagamaan, sosial, budaya dan politik.

Pemerintah selalu mengusahakan pembangunan tersebut dapat dilakukan secara optimal, baik dengan pembangunan jangka pendek maupun pembangunan jangka panjang. Salah satu usaha pemerintah adalah dengan menjangkau pengadaan barang atau jasa dilingkungan departemen atau lembaga pemerintah dipusat

maupun di daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah (BUMD).

Dalam melakukan pembangunan tersebut salah satu usaha pemerintah adalah dengan cara mengadakan barang dan jasa yang seiring dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak swasta.

Pada level industrial, hubungan antara pengusaha dan pekerja semakin beragam. Dalam sejarahnya, hubungan industrial adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja tetap. Hubungan antara tiga pilar industri, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja berada pada titik yang tidak harmonis. Pemerintah sering dituduh cuci tangan dalam penanganan tenaga kerja, pengusaha merasa ditekan dari atas (pemerintah) dan dari bawah (pekerja), sedangkan pekerja selalu merasa tidak pernah mendapat keadilan dan kepentingannya diabaikan.

Legalitas *outsourcing* membawa secercah harapan bagi pertumbuhan dunia usaha. Kegiatan *outsourcing* telah membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan baru yang dapat menampung atau memperkerjakan tenaga kerja. Pada bagian lain *outsourcing* dapat pula menekan biaya produksi sehingga margin keuntungan bisa bertambah.

Mengingat tujuan *outsourcing* adalah menciptakan peluang usaha yang lebih baik, maka sepatutnya pemerintah memberi kebebasan yang lebih besar kepada pengusaha untuk memilih, apakah mengerjakan pekerjaannya melalui *outsourcing* atau tidak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan diatas pada bab terdahulu, dan mengacu pada perumusan masalah, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya perjanjian *outsourcing* yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) wilayah Padang, dalam hal ini berkerjasama dengan PT. PKSS sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dimulai pada tahun 2007. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) wilayah Padang menggunakan prosedur pemilihan langsung terhadap PT. PKSS untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam hal penyediaan jasa tenaga kerja *outsourcing*. Proses pelaksanaan perjanjian *outsourcing* di mulai dengan tahap penawaran, disini PT. PKSS mengajukan penawaran kerjasama dengan PT. BRI (Persero) dimana penawaran tersebut berisikan bagaimana kualitas calon pekerja yang akan di pekerjakan. Penawaran tersebut telah sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan oleh PT. BRI (Persero) dengan kemudian kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian tentang penyediaan jasa tenaga kerja *outsourcing* tersebut
2. Pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja *outsourcing* yang dilakukan oleh PT. BRI (Persero) wilayah Padang dengan PT. PKSS telah dilaksanakan dengan baik, dan juga tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang merugikan pemerintah, merugikan pihak-pihak yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Nurachman, Much S.T., M.Hum., *Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (outsourcing)*, Jakarta: Visimedia, 2009

R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1987

Sunggono Bambang, SH, MS, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2007

Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1992

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Bale, 1989

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

DR. Richardus Eko Indrajit dkk, , *Proses Bisnis Outsourcing*, Jakarta: Grasindo, cetakan kedua, 2004

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika: 2003

R. Setiawan, *pokok-pokok hukum perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1997

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 100/Men/VI/ 2004 tentang Ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu